Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tondano

jl. Papakelan, Kelurahan Kendis, Kecamatan Tondano Timur, Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara 95112 04317231231

https://lapas2btondano.home.blog/

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL **Asimilasi Tiremen Erikan Aukum Sans** HAM RI SULAWESI UTARA / Lembaga

No. SK: Pemasyarakatan Kelas IIB Tondano

Persyaratan

- 1. 1. Berkelakuan baik
- 2. 2. Aktif mengikuti program pembinaan dengan baik
- 3. 3. Telah menjalani 1/2 (satu per dua) masa pidana
- 4. 4. Asimilasi dapat diberikan kepada Anak Negara dan Anak Sipil setelah menjalani masa pendidikan di Lapas Anak paling singkat 6 (enam) bulan pertama
- 5. 5. Dibuktikan dengan melengkapi dokumen: a. salinan putusan pengadilan (ekstrak vonis) dan berita acara pelaksaan putusan pengadilan b. Telah membayar lunas denda c. Laporan perkembangan pembinaan Narapidana atau hasil assessment resiko dan assesment kebutuhan yang dilakukan oleh asesor d. laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuat e. salinan register F dari Kepala Lapas; f. salinan daftar perubahan dari Kepala Lapas g. salinan daftar perubahan dari Kepala Lapas h. Surat pernyataan dari Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan tidak akan melarikan diri dan tidak melakukan perbuatan melanggar hukum. i. Surat jaminan kesanggupan dari pihak Keluarga yang diketahui oleh lurah atau kepala desa atau nama lain yang menyatakan bahwa: a) Narapidana atau Anak Didik Pemasyarakatan tidak akan melarikan diri dan/atau tidak melakukan perbuatan melanggar hukum b) Membantu dalam membimbing dan mengawasi Narapidana atau Anak Didik Pemasyarakatan selama mengikuti program Asimilasi j. Surat jaminan dari sekolah, instansipemerintah, atau swasta dan badan//lembaga sosial atau keagamaan, yang menjamin untuk membantu dalam membimbing dan mengawasi Narapidana atau Anak Didik Pemasyarakatan selama mengikuti program Asimilasi. k. Bagi narapidana terorisme harus melampirkan surat keterangan telah mengikuti program deradikalisasi dari kepala Lapas dan/atau kepala BNPT I. Bagi narapidana warga negara asing (WNA) harus melengkapi surat jaminan tidak melarikan diri dan akan menaati persyaratan yang telah ditentukan dari: a) Kedutaan besar/konsulat negara b) Keluarga, orang, korporasi yang bertanggung jawab atas keberadaan dan kegiatan narapidana selama berada di wilayah Indonesia. m. Surat keterangan dari Direktur Jenderal Imigrasi atau pejabat imigrasi yang ditunjuk yang menyatakan bahwa yang bersangkutan dibebaskan dari kewajiban memiliki izin tinggal. Paspor yang bersangkutan sebagai jaminan Asimilasi disimpan di lapas/UPT yang bersangkutan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur


Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tondano

PENGAYOMAN

jl. Papakelan, Kelurahan Kendis, Kecamatan Tondano Timur, Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara 95112 04317231231

https://lapas2btondano.home.blog/

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL



- 1. 1. Wali Pemasyarakatan mengajukan nama-nama Narapidana yang telah memenuhi persyaratan kepada TPP
- 2. 2. Petugas mendata narapidana yang telah memenuhi syarat berdasarkan laporan Wali/Asesor narapidana
- 3. 3. TPP Lapas/Rutan merekomendasikan usulan pemberian asimilasi kerja sosial kepada kepala Lapas/Rutan
- 4. "4. Kepala Lapas mengusulkan Asimilasi kerja sosial kepada Kanwil berdasarkan TPP Lapas/Rutan"
- 5. 5. Kanwil melaksanakan sidang TPP
- 6. "6. Kanwil mengusulkan pemberian Asimilasi kepada Menteri melalui Dirjen Pas berdasarkan rekomendasi TPP Kanwil"
- 7. 7. Direktur Jenderal menyampaikan pertimbangan pemberian rekomendasi TPP Direktorat Jenderal dan rekomendasi dari instansi terkait untuk mendapat persetujuan;
- 8. 8. Rekomendasi dari instansi terkait yang dimaksud adalah: "a. Rekomendasi dari instansi terkait yang Nasional Penanggulangan Terorisme, dan atau Kejaksaan Agung dalam hal narapidana dipidana nformasi pelayanan publik ini diambil dari <u>sippn.menpan.go.id</u> pada Minggu, 19 Jan 2025 pukul 14:17. Klik <u>di sini</u> untuk melihat halaman asli. karena melakukan tindak pidana terorisme, kejahatan terhadap keamanannegara, kejahatan hak asasi

manusia yang berat, dan/atau kejahatan transnasional terorganisasi." "b. Kepolisian Negara Republik

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tondano

jl. Papakelan, Kelurahan Kendis, Kecamatan Tondano Timur, Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara 95112 04317231231

https://lapas2btondano.home.blog/

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

Waktu Penyelgsign Terian Hukum dan Ham RI Sulawesi Utara / Lembaga

5 Minggu Pemasyarakatan Kelas IIB Tondano

- 1 minggu pengambilan data penelitian (LITMAS oleh BAPAS)
- 1 hari sidang TPP
- 1 hari pengumpulan berkas
- 1 hari sidang TPP Kanwil (Verifikasi data UPT)
- 1 hari pengusulan berkas melalui SDP (data dari UPT)
- 1 minggu sidang TPP Pusat (Verifikasi data UPT)
- 2 minggu persetujuan SK untuk diterbitkan
- 1 hari cetak SK setelah diterbitkan Dirjen

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keputusan Dirjenpas

Pengaduan Layanan

Lapas Klas II B Tondano

Jalan Papakelan Kel. Kendis Lingkungan V Kec. Tondano Timur Kab. Minahasa

Hp. 0812 3666 8187